

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dan paparkan di bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari peneliti terhadap Praktek Sewa Menyewa Izin Pakai Kios Ditinjau dari Sosisologi Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Setono Betek Kota Kediri), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa izin pakai kios di pasar setono betek sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mekanisme praktek sewa menyewa kios yang terjadi pasar tradisional setono betek melibatkan kedua belah pihak yakni antara penyewa kios dengan yang menyewa kios. Pihak yang menyewa menemui pihak penyewa untuk melakukan perjanjian dengan beberapa kesepakatan diantaranya pembiayaan uang sewa.
2. Pedagang di pasar setono betek telah lazim mempraktikkan akad sewa menyewa. Objek yang disewakan adalah kios. kios yang biasanya menjadi objek sewa adalah bangunan milik pemerintah Kota Kediri. Kios yang dimaksud adalah tempat dimana menjual gerabah, baju, sandal, dan sebagainya yang berada di dalam lingkungan pasar tersebut. Kios disini pun ukurannya sangat kecil dan terlihat begitu sempit. Sehingga kondisi kios yang tidak begitu cocok bagi pedagang untuk tidak berjualan begitu banyak dagangan. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong pedagang

memilih untuk untuk melakukan wanprestasi . Beberapa dari pedagang yang memiliki kios tersebut, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan . Di sisi lain Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya praktik sewa menyewa kios di pasar setono betek Kota Kediri. Adanya dua keadaan dan dua kepentingan berbeda yang dapat saling menguntungkan satu sama lain.

B. Saran

1. Bagi Penyewa seharusnya mengikuti peraturan yang sudah ditentukan supaya tidak melanggar aturan dan tidak seharusnya merubah fasilitas kios yang sudah disediakan oleh pengelola.
2. Bagi pengelola dan pengurus pasar seharusnya lebih disiplin lagi terhadap pedagang yang masih melanggar tersebut, supaya tidak melanggar lagi dan bisa tertib.